



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 29 September 2016

Nomor : 471.13/10231/DUKCAPIL
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Format Surat Keterangan
sebagai Pengganti KTP-el**

Yth : Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016 perihal Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan KTP-el, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ketersediaan blangko KTP-el per tanggal 1 Oktober 2016 di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah habis persediaannya. Untuk itu, blangko KTP-el yang masih tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tetap harus dicetak dengan prioritas untuk penyelesaian pencetakan KTP-el untuk data siap cetak (*print ready record*), termasuk dalam hal ini untuk mencetak KTP-el hasil perekaman wajib KTP Pemula dan/atau karena pindah datang.
2. Ketersediaan blangko KTP-el di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri diperkirakan baru akan tersedia kembali pada bulan November 2016 setelah Revisi Anggaran DIPA Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan.
3. Dalam hal penduduk telah melakukan perekaman KTP-el, tetapi belum mendapatkan fisik KTP-el, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota **dapat menerbitkan Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el**, yang menerangkan bahwa Penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota.
4. Surat Keterangan tersebut dipergunakan, antara lain untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah. Adapun format Surat Keterangan sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya.



Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

[Signature]
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP. 19690824 19903 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum;
3. Bapak Ketua Badan Pengawas Pemilu;
4. Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Gubernur seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Lambang
Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan.....

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : (Ditulis nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
NIP : (Ditulis Nomor Induk Pegawai)
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.....
Alamat : (Ditulis alamat kantor secara lengkap)

Menerangkan bahwa :

(Dicopy paste elemen data KTP-el dalam database)

NIK :
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
 RT/RW :
 Kel/Desa :
 Kecamatan :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :

Pas Photo
3 x 4

Penduduk tersebut di atas benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota

Demikian Surat Keterangan ini kami buat sebagai pengganti KTP-el, dipergunakan untuk kepentingan Pemilu, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan, dan lain-lain (ditambahkan dan diisi sesuai dengan kebutuhan Daerah), dan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum.

Surat Keterangan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.

.....
(Ditulis nama Kab/Kota dan tanggal pengeluaaran Surat
Keterangan Sementara)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA.....

(Tanda Tangan Kepala Dinas dan Stempel Dinas)

(.....)

NIP.....

(Ditulis nama lengkap dan NIP Kepala Dinas Dukcapil)